PUTUSAN

Nomor : 144 K/TUN/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG, berkedudukan di Jalan Jend. Achmad Yani No. 2, Ujung Pandang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya A. APRIADY, SH., Staf Bagian Hukum Setwilkodya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, berkantor di Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2, Ujung Pandang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 181.2/16/ SK/HK tertanggal 16 Oktober 1996;

Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan :

1. Dra. ESTHER TALEBONG
2. H. MANYE
3. GAFFAR DG. NASA
4. H. NUNGGU
5. NURDIN DG. TOLLA
6. H. TARRING
7. H. UGI
8. ENNI RAJAB
9. DG. MEMANG
10. SAID
11. H. SAKKA
12. H. BUSTAN
13. DG. LIMPO
14. NY. BACHTIAR
15. MANSYUR
16. DG. SAYYE
17. NURHAEDA
18. NINA DG. LEBANG
19. H. SYAHRUDDIN
20. BASRI
21. MARTHEN LAKKA
22. MENNI
23. KAMALUDDIN
24. MAK. LAPA
25. PUA' JALANI
26. USMAN
27. DG. NGAI
28. H. HAMMA
29. DG. RURUNG
30. SITIAMAH
31. DG. BUNGA
32. SUNRAWA

33. HASNAH
34. DG. ATI
35. SURI
36. DG. SATU
37. NURBAYA
38. MAS NO'
39. NASIYEM
40. DG. SIBATU
41. DG. KAMA
42. DG. LEWA
43. DG. SARNI
44. DG. JAPA
45. DG. SIMON
46. DG. NGAWING
47. DG. UKKAS
48. DG. TABA
49. DG. SIKKI MUDA
50. DG. SUBAEDAH
51. MUCHTAR
52. SYAMSIAR
53. DG. NGOYO
54. DG. SAU
55. DG. LIDO
56. DG. TAWALLA
57. DG. MANSYUR
58. MAKMUR
59. BAMBANG
60. DG. TUTU
61. DG. ARIEF
62. DG. JANJI
63. DG. BUANG
64. DG. LEBBA
65. DG. PARAMMA
66. DG. TATA
67. DG. RIOLO
68. DG. RANI
69. DG. TAMING
70. DG. TAYANG
71. DG. SILA
72. DG. LIRA
73. DG. NGABI
74. DG. DINA
75. MBA SUM
76. BAYA ASUWA
77. BAYA
78. DG. CAYA
79. ABD. SAMAD
80. DG. NURMI
81. DG. ABU
82. DG. SARRO
83. DG. SIKKI
84. DG. TARANG
85. DG. NURUNG
86. DG. LEO
87. ASKARI
88. DG. TARRA
89. DG. JIA
90. DG. KEBE
91. NURDIN DG. TOLA
92. MUSLIMIN
93. H. AGUS
94. ADOL
95. DG. MIDHA
96. FAISAL
97. JUMAIAH
98. DG. SO'NA
99. MANSYUR
100. MAKMUR

101. ANI
102. DG. TARRING
103. H. NURBAYA DG. NGUGI
104. YUSUF
105. SALIM
106. H. HASNAH
107. RAMLI
108. KAHARUDDIN
109. ROSMAWATI
110. JHON
111. AKIL
112. SARIFUDDIN
113. RAHMAH
114. DG. MASE
115. SYAMSUL
116. ERNAWATI
117. TUMINAH
118. TONI
119. RAHMAH
120. SUMINAH
121. M. DG. LALANG
122. H. RUSTAM
123. SUTINAH
124. NY. NIATI
125. HASAN
126. NIKMAH
127. RINA RAJAB
128. DG. MARI
129. DG. KEBO
130. LINARDI
131. H. BADULU
132. MULIATI
133. YAYA
134. RATNA
135. AGUNG
136. MUSLIMIN
137. BIPA
138. PUANG ANI
139. DG. SIRIWA
140. DG. NAI
141. RAIS
142. DG. SIAMA
143. DARWIS
144. PUANG CAGGE
145. DG. NOERBAYA
146. H. MO'MI
147. MBAK SRI
148. DG. NGARU

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang/Jualan, beralamat di Jalan Rajawali Lr. 11 Ujung Pandang;

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasanya PITHER FONDA BARANI, SH. dan JHONY PAULUS, SH., Pekerjaan Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum "Yusticia" beralamat Kantor di Jalan Ince Nurdin No. 11 Ujung Pandang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 1996;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang pada pokoknya atas dalil :

bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Perintah No. 879/115/SP/7.PDN tanggal 22 Juni 1996, yang isinya sesuai penjelasan Ketua Team Yustisi dalam pertemuan para Penggugat pada hari Rabu, 13 Agustus 1996 mengharuskan para Penggugat untuk menutup kios jualannya, lalu disuruh pindah tempat dan membeli kios-kios yang telah dibangun perorangan di atas tanah milik H. Ukkas Dg. Nojeng dengan mengatasnamakan LKMD Lette, dan kalau tetap berjualan kios jualannya akan dibongkar paksa;

bahwa Surat Perintah Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan Undang-undang dan atau telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut, karena:

a. Digunakan hanya untuk menekan dan memaksa para Penggugat dan penjual lainnya menutup kios jualan miliknya di lorong, lalu diharuskan membeli/menyewa kios yang dikelola perorangan dengan mengatasnamakan Koperasi/LKMD secara tidak sah, dengan harga tidak terjangkau, sehingga para Penggugat akan kehilangan satu-satunya pekerjaan jualan yang telah digelutinya hampir 30 tahun, berarti Tergugat melanggar azas kepastian hukum atas motivasi dan azas kesamaan dalam mengambil keputusan;
b. Bahwa kios para Penggugat yang berada di dalam lorong, dan di atas tanah dan rumah/kios milik sendiri dan tidak mengganggu siapapun, serta sudah berlangsung lebih kurang 21 tahun, dan berjualan hanya sampai jam 12.00 siang, namun harus dibongkar, sedangkan terdapat berbagai jualan di beberapa tempat yang letaknya di pinggir jalan besar yang mengganggu keindahan kota dan arus lalu lintas serta berjualan sampai malam, namun tetap dilindungi, berarti Tergugat telah melanggar azas kesamaan dalam mengambil keputusan dalam Pemerintahan yang baik;
c. Tergugat lebih melindungi kepentingan komersial perorangan Parlan Djaelani, H. Nurdin Dg. Loppo dan Nasrun Ago selaku pengurus dan penyandang dana pembangunan kios-kios dengan mengatasnamakan Pasar Koperasi Desa Lette yang dikelola LKMD Lette, dari pada kepentingan para Penggugat selaku rakyat lemah yang melakukan usaha jual beli dengan modal kecil, berarti Tergugat telah melanggar azas kepastian hukum, azas motivasi, dan azas kesamaan dalam mengambil keputusan;

d. Tergugat lepas tanggung jawab setelah lokasi peruntukkan Pasar Lette di Jalan Dahlia yang dipersiapkan sebagai pengganti Pasar Lette yang terbakar pada tahun 1974 di atasnya dibangun kantor dan rumah jabatan Camat Mariso, Puskesmas, Koramil dan Polsekta, kemudian menyerahkan pengadaan Pasar Lette kepada pihak perorangan swasta dengan berkedok Pasar Koperasi Desa/Kelurahan Lette dibawah LKMD Lette, berarti Tergugat telah melanggar azas kepastian hukum, azas motivasi dan azas bertindak cermat;
e. Para Penggugat belum diminta persetujuan untuk mendirikan pasar swalayan atau menjadi anggota koperasi dibawah LKMD Lette, berarti Tergugat telah melanggar azas motivasi, dan azas bertindak cermat;
f. Bahwa pasar Koperasi Desa/Kelurahan Lette tersebut dibangun tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pendirian pasar tersebut belum mendapat persetujuan DPRD Tingkat II KMUP dan sampai sekarang tidak satupun diterbitkan surat persetujuan Tergugat atas pendirian pasar tersebut, berarti Tergugat telah melanggar azas kepastian hukum, azas bertindak cermat, azas motivasi dan azas kesamaan dalam mengambil keputusan;

bahwa berdasarkan surat perintah Tergugat tersebut, Tim Petugas Tergugat telah melakukan pembongkaran paksa atas 20 (dua puluh) buah kios milik para Penggugat, sehingga para Penggugat kehilangan kios, yang kesemuanya ditaksir Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan kehilangan penghasilan karena ketidakadaan kios-kios jualan berarti Tergugat melanggar azas motivasi dan azas bertindak cermat;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang untuk menunda pelaksanaan surat keputusan dimaksud, dan menuntut untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat;
- Menyatakan surat perintah Tergugat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 879/115/7.PDU tanggal 22 Juli 1996 dan Surat Keputusan/Perintah Tergugat yang terkait lainnya tidak sah atau batal;
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan para Penggugat terdapat 148 Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tempat tinggal masing-masing, karena para Penggugat hanya menyebutkan kesemuanya beralamat Jalan Rajawali No. 11 ... dst. tanpa penegasan yang konkrit nomor rumah masing-masing, bahkan sangat meragukan tempat tinggal para Penggugat tersebut (vide Pasal 56 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986);
- Bahwa di dalam surat gugatan para Penggugat yaitu pada petitum *point* 2, disebutkan ".... dan surat keputusan perintah Tergugat yang terkait lainnya tidak sah atau batal, menunjukkan hal yang tidak benar, karena tidak konkrit surat keputusan yang dimaksud (vide Pasal 56 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986);
- Bahwa dari posita gugatan Penggugat *Point* 5 hlm. 5, ternyata posita gugatan Penggugat termaksud pada Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 (alasan-alasan yang dapat dibenarkan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan), padahal satu sama lain berbeda pengertiannya dan didalam gugatan Penggugat juga tidak disebutkan undang-undang mana yang dilanggar, sehingga tidak jelas, bahkan posita gugatan Penggugat *point* 5 tersebut saling bertentangan dengan titelnya (*point* a sampai dengan f);
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat No. 879/115/SP/T.Pem adalah Surat Keputusan yang bersifat seketika, dalam arti bahwa setelah selesainya pekerjaan maka berakhir pula surat ketetapan tersebut, oleh karena itu tidak dapat lagi menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara dan jika terdapat akibat-akibat hukum yang timbul, hal itu tidak lagi menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa sesuai Pasal 63 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986, disyaratkan bahwa waktu untuk perbaikan gugatan setelah pemeriksaan persiapan hanya 30 (tiga puluh) hari, sedangkan perbaikan gugatan Penggugat memakan waktu lebih kurang 3 (tiga) bulan atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak pemeriksaan persiapan tanggal 4 September 1996 dan 11 September 1996, gugatan Penggugat baru diperbaiki pada tanggal 3 Desember 1996;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbanng, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 13 Maret 1997 No. 53/G.TUN/1996/P.TUN.U.PDG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 273.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang dengan putusannya tanggal 16 Oktober 1997 No. 38/BDG. TUN/1997/PT.TUN.U.PDG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang No. 53/G.TUN/1996/P.TUN.U.Pdg. tanggal 13 Maret 1997 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat-Terbanding seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat-Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan batal Surat Perintah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 879/115/T.Pem, tanggal 22 Juli 1996 dan Surat Keputusan Tergugat Terbanding yang terkait lainnya;
- Menolak gugatan para Penggugat-Pembanding untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan kepada pihak Tergugat-Terbanding untuk membayar biaya sengketa ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang untuk mengirim salinan putusan beserta berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 9 Maret 1997 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 1996

diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 14 Maret 1998 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 53 Srt.G. TUN/1996 P.TUN.U.PDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Maret 1998;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 27 Maret 1998 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang pada tanggal 13 Maret 1998, dengan demikian maka jawaban memori/risalah kasasi itu diajukan setelah tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-undang No. 14 Tahun 1985, maka jawaban memori/risalah kasasi itu tidak dapat diperhatikan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang hlm. 18 adalah keliru karena :
   - Alamar para Penggugat dalam surat gugatan hanya menyebutkan Jalan Rajawali No.11, tetapi tidak menyebutkan alamat rumah masing-masing, padahal para Termohon kasasi memiliki tempat tinggal masing-masing yang terpisah dan bukan pada satu tempat tinggal;
   - Eksepsi Pemohon Kasasi *point* 3 dan 4 bukan mengenai pokok perkara tetapi mengenai bentuk dan isi sesuatu gugatan dihubungkan dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 dan bentuk serta jenis dan sifat dari suatu ketetapan dihubungkan dengan objek gugatan, maka Judex Factie keliru jika memandang eksepsi Pemohon Kasasi tersebut sudah memasuki pokok perkara;

   Sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang telah salah menerapkan hukum;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Pandang halaman 18 dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang hlm. 7 dan 8 adalah keliru, karena :

   - Eksepsi Pemohon Kasasi adalah mengenai Surat Keputusan yang tidak jelas (petitum gugatan *point* 2 akhir kalimat), halmana berhubungan dengan tidak sempurnanya gugatan, karena objek yang diminta tidak jelas;
   - Eksepsi Pemohon Kasasi tidak mempersoalkan tentang cara pemeriksaan, tetapi mempersoalkan tentang Surat Keputusan yang tidak jelas;

   Sehingga Judex Factie telah salah menerapkan hukum;
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang hlm. 9 s/d 10 adalah keliru, karena sesuai kenyataan, bahwa perbaikan gugatan telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan UU (Pasal 63 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986), sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang telah salah menerapkan hukum;
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang hlm. 10 s/d 13 adalah keliru, karena :
   - Surat Perintah Pemohon Kasasi No. 879/115/SP/T.Pem tanggal 22 Juli 1996 ditujukan kepada Aparat Pemerintah Daerah sendiri dengan tugas-tugas sebagaimana pada isi Surat Perintah termaksud, dan Surat Perintah tersebut berdasar pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1979 jo Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1990 jo Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 jo Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1986, maka Surat Perintah tersebut memiliki dasar hukum;
   - Kenyataan di dalam surat kuasa Penggugat terdapat beberapa orang yang tidak menandatangani surat kuasa, sedangkan gugatan berdasarkan pada surat kuasa tersebut, oleh karenanya gugatan para Pemohon Kasasi tidak berdasar;

   Sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang telah salah menerapkan hukum;
5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang hlm. 15 s/d 17 adalah keliru, karena :
   - Pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 8 Tahun 1979 disebutkan bahwa penetapan tempat-tempat sebagai pasar, pembinaan, pemindahan dan penutupan pasar adalah kewenangan Kepala Daerah dan pasar-pasar yang tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah, sedangkan kenyataan lokasi termasuk tidak tercantum sebagai pasar menurut Peraturan Daerah tersebut, karena definisi pasar yang diungkapkan oleh Judex Factie adalah definisi umum dan definisi tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi harus merujuk pada pasal-pasal lain Peraturan Daerah tersebut;

- Retribusi jualan harian tidak membuktikan bahwa itu adalah pasar, karena retribusi jualan dipungut pada setiap orang yang berjualan di Wilayah Kotamadya Ujung Pandang (walaupun di luar pasar) dan untuk menentukan apakah itu pasar harus dilihat pada lampiran Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1979, Keputusan Walikota, serta adanya pungutan retribusi pasar disam- ping retribusi jualan;
- Retribusi sampah, kebersihan tidak ada kaitan dengan pasar, karena retribusi kebersihan dikenakan setiap pemakai persil/ lokasi;
- Bahwa tidak adanya Surat Keputusan suatu lokasi sebagai pasar, berarti bukan pasar, maka jika terjadi kegiatan pada suatu lokasi sama dengan kegiatan pada lokasi pasar, maka lokasi tersebut dikategorikan sebagai pasar liar, oleh karena itu Jalan Rajawali (R.10-11) yang melakukan kegiatan sebagai pasar adalah kategori pasar liar, maka beralasan jika Pemohon Kasasi mengeluarkan Surat Perintah *aquo* kepada aparatnya untuk menertibkan pasar liar dimaksud;

  Sehingga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang telah salah menerapkan hukum;

6. Bahwa karena Surat Perintah *aquo* bertujuan untuk menertibkan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1979, maka Surat Perintah *aquo* tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986), sehingga Judex Factie telah salah menerapkan hukum;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s/d 6

bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Perintah dari instansi atasan kepada bawahan dalam rangka penertiban pasar;

bahwa Surat Keputusan tersebut belum final, karena instansi bawahan yang menerima perintah dari atasannya tersebut sepatutnya menerbitkan Surat Keputusan terlebih dahulu yang berupa peringatan sebelum melakukan pembokaran kios-kios para Penggugat;

bahwa oleh karena pembongkaran telah dilakukan tanpa surat perintah/surat pemberitahuan terlebih dahulu maka pembongkaran tersebut merupakan perbuatan *factual* dan bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menyelesaikannya, tetapi harus digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang tanggal 16 Oktober 1997 No. 38/BDG.TUN/1997/PT.TUN.U.PDG jo putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ujung Padang tanggal 13 Maret 1997 No. 53/G.TUN/1996/P.TUN.U.PDG.;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Agustus 1999 dengan H. GERMAN HOEDIARTO, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, MANGATAS NASUTION, SH. dan Ny. Hj. EMIN AMINAH ACHADIAT, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 1999, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh MANGATAS NASUTION, SH. dan Ny. Hj. EMIN AMINAH ACHADIAT, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ZAINAL AGUS, SH. Panitera Muda, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd.	ttd.
MANGATAS NASUTION, SH.	H. GERMAN HOEDIARTO, SH.
ttd.	
Ny. Hj. EMIN AMINAH ACHADIAT, SH.	

PANITERA MUDA,

ttd.

ZAINAL AGUS, SH.

Biaya-biaya Perkara :

1. Meterai	Rp.	2.000,-
2. Redaksi	Rp.	1.000,-
3. Administrasi	Rp.	97.000,-
	Rp.	100.000,-